



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Liliana, Perempuan, beragama Buddha, lahir di Tumbang Titi 8 Maret 1976, bertempat tinggal di Jalan merdeka utara no 291 RW/RT 001/001 kel. Tengah kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Register Perkara Nomor: 7/Pdt.P/2023/PN Ktp, tanggal 20 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki – laki lahir di Ketapang pada tanggal 31 Mei 2004;
- Bahwa Anak Pemohon sebagai anak kedua dari perkawinan suami/istri, masing – masing bernama Lim Go Meng dan Liliana;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ketapang sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.312/ 2004 Tanggal 14 September 2009;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama Anak Pemohon dari **Michael** menjadi **Michael Lim**;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Anak Pemohon hanya terdiri dari satu kata;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin menambahkan nama Anak Pemohon tersebut adalah karena Anak Pemohon ingin memasukkan nama marga keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya penambahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon dari nama "Michael" menjadi nama "Michael Lim"
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang di Ketapang untuk mencatat tentang Penambahan nama kecil Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1.312/2004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Liliana (NIK: 6104174803760002), yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya;**
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael (NIK: 6104173105040001), yang telah diberi

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp



materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya;**

3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6104172503100020 atas nama Kepala Keluarga Lim Go Meng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 31 Januari 2018, telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya;**

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-04032019-007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ketapang tertanggal 6 Maret 2019 , yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya;**

5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.312/2004 atas nama Michael yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ilham**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Anak Pemohon dari sebelumnya Michael menjadi nama Michael Lim;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pemohon ingin menambah namanya tersebut karena setiap kali ke luar negeri selalu bermasalah di bagian imigrasi karena nama Anak Pemohon hanya 1 (satu) kata saja dan Anak Pemohon ingin melanjutkan belajar di Australia sehingga untuk memudahkan proses pendaftaran tersebut diperlukan nama lebih dari 1 (satu) kata;

2. Saksi Posisilia Awi , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Anak Pemohon dari sebelumnya Michael menjadi nama Michael Lim;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pemohon ingin menambah namanya tersebut karena setiap kali ke luar negeri selalu bermasalah di bagian imigrasi karena nama Anak Pemohon hanya 1 (satu) kata saja dan Anak Pemohon ingin melanjutkan belajar di Australia sehingga untuk memudahkan proses pendaftaran tersebut diperlukan nama lebih dari 1 (satu) kata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg diketahui Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah pula di dengar keterangannya di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Liliana (NIK: 6104174803760002), bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael (NIK: 6104173105040001), dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6104172503100020 atas nama Kepala Keluarga Lim Go Meng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 31 Januari 2018 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yaitu Saksi Ilham dan Saksi Posisilia Awi Pemohon yang bernama Liliana tinggal di rumah yang beralamat di Jalan merdeka utara no 291 RW/RT 001/001 kel. Tengah kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa di Jalan merdeka utara no 291 RW/RT 001/001 kel. Tengah kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat tempat Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili saat ini, adalah benar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga Hakim berpendapat

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah termasuk dalam ruang lingkup perkara Perdata, maka menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian kedewasaan seseorang adalah Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael (NIK: 6104173105040001), dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6104172503100020 atas nama Kepala Keluarga Lim Go Meng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 31 Januari 2018 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yaitu Saksi Ilham dan Saksi Posisilia Awi, Anak Pemohon yang bernama Michael pada saat Permohonan ini diajukan masih berusia 18 Tahun dan belum menikah oleh karena itu masih termasuk dalam pengertian belum dewasa menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, oleh karena anak Pemohon masih berusia 18 Tahun dan belum menikah maka dianggap belum dewasa dan belum cakap hukum, maka kepentingan hukumnya dapat diwakilkan oleh orang tuanya dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini dan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut maka Hakim akan langsung mengacu kepada petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 1 (satu) yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon maka terkait dengan petitum ke 1 (satu) tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 2 (dua) yang memohon kepada Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak pemohon dari nama Michael menjadi nama Michael Lim , maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael (NIK: 6104173105040001) , bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6104172503100020 atas nama Kepala Keluarga Lim Go Meng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 31 Januari 2018 serta di dukung oleh keterangan Saksi Ilham dan Saksi Posisilia Awi di peroleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama lengkap Michael;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin menambah nama Anak Pemohon dari sebelumnya dari nama Michael menjadi nama Michael Lim karena setiap kali anak Pemohon ke luar negeri selalu bermasalah di bagian imigrasi karena nama anak Pemohon hanya 1 (satu) kata saja dan Anak Pemohon ingin melanjutkan belajar di Australia sehingga untuk memudahkan proses pendaftaran tersebut diperlukan nama lebih dari 1 (satu) kata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan maka Hakim berpendapat terhadap alasan-alasan yang telah di ajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang ada di dalam masyarakat, oleh karenanya petitum Pemohon yang ke 2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang di Ketapang untuk mencatat tentang Penambahan nama kecil anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1.312/2004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan maka terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang bersifat tertib administrasi sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.312/2004 atas nama Michael yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga menurut Hakim yang berhak melakukan penambahan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut di terbitkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum Pemohon yang ke 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dinyatakan di dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 4 (empat) yang memohon kepada Hakim agar membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke 2 (dua), petitum ke 3 (tiga) dan petitum ke 4 (empat) Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon tersebut haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena pokok permasalahan sudah terjawab dengan bukti surat yang telah dipertimbangkan maka terhadap bukti surat selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon dari nama Michael menjadi nama Michael Lim;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang guna dilakukan penambahan nama pada Register Akta Kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 1.312/2004, tanggal 14 September 2009 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sedian

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)